



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas pemerintahan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Penetapan akun resmi *platform* Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Akun Resmi *platform* Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

KEDUA

: Akun resmi media sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Platform Media Sosial : Website
Nama Akun : *deliserdangkab.go.id*
2. Platform Media Sosial : Facebook
Nama Akun : *Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*
3. Platform Media Sosial : Instagram
Nama Akun : *@pemkab_deli_serdang*
4. Platform Media Sosial : Youtube
Nama Akun : *Pemkab Deli Serdang*

5. Platform Media Sosial : Twitter

Nama Akun : @DeliSerdang_Kab

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal, 31 Januari 2023

BUPATI DELI SERDANG,

ttd.

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017